

Peran Hukum Dalam Masyarakat Menurut Plato

Fitriani; Sivha Agistha Putri; Azira Riandi Putri; Dewi Sintya; Universitas Pasundan, fittriani06@gmail.com

ABSTRACT: Law plays a fundamental role in establishing order and justice in society. Plato, an Ancient Greek philosopher, held the view that law should reflect justice and aim to achieve the highest good in a country. In his thinking, law is not merely a coercive rule, but also a tool to educate society towards a better and more harmonious life. Plato proposed the concept of an Ideal State, where laws are made and implemented by philosopher-kings who have high wisdom and morality. He also emphasized that law must be objective, permanent, and not subject to the interests of certain individuals or groups. Thus, law functions as a means to create social order and ensure justice for all citizens. This study aims to analyze how the role of law in society according to Plato's thinking and how the law was implemented during Plato's time.

KEYWORDS: Law Plays a Fundamental, Law in Society, The Concept of an Ideal State

ABSTRAK: Hukum memainkan peran fundamental dalam membentuk keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Plato, seorang filsuf Yunani Kuno, memiliki pandangan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi dalam suatu negara. Dalam pemikirannya, hukum bukan sekadar aturan yang bersifat koersif, tetapi juga alat untuk mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Plato mengusulkan konsep Negara Ideal, di mana hukum dibuat dan diterapkan oleh para filsuf-raja yang memiliki kebijaksanaan dan moralitas tinggi. Ia juga menekankan bahwa hukum harus bersifat objektif, tetap, dan tidak tunduk pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran hukum dalam masyarakat menurut pemikiran plato dan bagaimana hukum itu dilakukan pada masa Plato.

KATA KUNCI: Hukum memainkan peran Fundamental, Hukum dalam masyarakat, Keadilan, Konsep Negara Ideal.

I. PENDAHULUAN

Plato adalah salah satu filsuf paling terkenal dan paling banyak dibaca dan dipelajari di dunia. Plato lahir sekitar 427 SM dan meninggal dunia sekitar 347 SM, Cicero mengatakan bahwa Plato meninggal dalam keadaan sedang menulis, Plato kehilangan Ayahnya bernama Ariston yang mengaku merupakan keturunan dari Codrus yang pernah berkuasa pada abad ke-7 SM sebagai raja terakhir dari Athena.

Ibu Plato yaitu Perictionis merupakan keturunan keluarga Solon, seorang pembuat undang-undang, penyair, pemimpin militer dari kaum ningrat dan pendiri demokrasi terkemuka dari Athena. Plato merupakan seorang filsuf dan juga matematikawan Yunani, Plato juga digolongkan sebagai filsuf Yunani Kuno. Plato merupakan penulis philosophical dialogues dan pendiri akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia Barat.

Akademi Platonik dikenal pada tahun 387 SM, salah satu murid Plato yakni Aristoteles belajar di akademi Platonik selama 20 tahun. Akademi Platonik yang didirikan oleh Plato ini berdiri pada periode Helenistik. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates, karya Plato yang paling terkenal adalah 'Republik' yang didalamnya berisi tentang pandangan garis besar terhadap keadaan 'ideal'. Dalam karyanya Plato mengembangkan sebuah konsep hukum yang berakar dalam keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga peran hukum dalam masyarakat memberikan keadilan.

Hukum menurut Plato adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata. Maka dalam konteks hukum menurut Plato memiliki kaitannya dengan keadilan karena hukum harus berisi aturan yang disusun berdasarkan pertimbangan, didalam pertimbangan tersebut harus memperhatikan keadilan yang ditegakkan. Maka hukum dan keadilan menurut Plato merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat signifikan. Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada dibawah pengawasan hukum (Kadaryanto, 2012). Sehingga hukum menjadi pedoman yang akan selalu mengirim

kehidupan dalam suatu negara terutama dalam konteks masyarakat. Hukum yang berdampingan dengan masyarakat harus memiliki keadilan, seperti pemikiran Plato bahwa hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

II. METODE

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan memahami data (Nanda, 2025) yang disajikan secara deskriptif. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu Studi Dokumen berupa buku, jurnal dan artikel untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis-historis yang objek utamanya tokoh filsuf yaitu Plato. Penelitian ini mengadopsi studi dokumen sebagai jenis penelitian, dengan sumber data berupa buku, jurnal, dan artikel yang dianalisis menggunakan pendekatan filosofis-historis. Pendekatan ini mengembangkan rekonstruksi dan menafsirkan pemikiran tokoh filsuf Plato secara sistematis dan kritis, dengan fokus pada konteks historis dan filosofis yang melingkupinya. Analisis data dilakukan secara induktif, sehingga makna dan pemahaman yang diperoleh berasal dari fakta-fakta yang ditemukan dalam dokumen tersebut, bukan hanya mendapatkan sumber dari teori yang ada sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi mendalam terhadap kontribusi Plato dalam ranah filsafat melalui kajian historis yang sistematis

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Alat Mewujudkan Keadilan

Dalam pemikiran Plato Hukum akan menciptakan suatu tatanan harmoni dalam masyarakat, namun hukum dan keadilan merupakan suatu kunci berjalannya harmoni dalam masyarakat. Dalam dialog *The Republic*, ia menggambarkan hukum sebagai alat perangkat yang harus melayani keadilan bukan alat dominasi (Suhandoko, 2024).

Hukum bukanlah alat dominas adalah hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada kekuasaan sehingga hukum dengan keadilan akan berjalan beriringan karena memberikan akses bagi semua masyarakat sehingga terciptanya harmonisasi yang adil. Dalam gagasannya plato menyatakan bahwa keadilan tidak hanya merujuk pada menaati hukum, tetapi mencangkup pemenuhan hak dan kesetaraan anggota diantara masyarakat (Andini, 2024).

Hukum harus memiliki kesetaraan dalam aspek hak yang memperhatikan pemenuhan hak dan kesetaraan dalam masyarakat, pada dasarnya keadilan dalam hukum memberikan aspek perlindungan bagi masyarakat karena memberikan hak dan kesetaraan yang perlu ditegakan. Bagi plato keadilan adalah kondisi harmoni dimana setiap bagian dari jiwa dan setiap anggota masyarakat menjalankan perannya masing- masing dengan baik (Pratama, 2024).

Namun dalam menjalankan peran masing- masing dengan baik keadilan yang memperhatikan pemenuhan hak dan kesetaraan menjadi sebuah tonggak kondisi harmoni berjalan dalam masyarakat. Plato juga memberikan gagasan bahwa hukum yang dijalankan dengan tujuan untuk menekankan terciptanya harmoni sosial serta melindungi hak individu dapat mengurangi ketimpangan sosial. Di Masyarakat hukum harus memperhatikan keadilan yang juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga hukum tumbuh dengan baik tanpa adanya tekanan yang membuat masyarakat merasa hukum tidak adil. Maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat karena keadilan menjadi nyawa bagi hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hanya keadilanlah menurut Plato yang memungkinkan adanya keselarasan serta keseimbangan antara masing-masing kelas dalam negara (Asykiya, 2024). Dalam pembentukan keadilan dalam masyarakat perlu adanya penempatan yang dapat membentuk suatu masyarakat untuk mendapatkan keselarasan. Plato melihat keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat (Nasution, 2014).

Bagian yang membentuk masyarakat dapat diartikan sebagai tatanan pemerintah yang memberikan ruang untuk penyesuaian bagi hak dan kewajiban yang akan tumbuh selaras dalam masyarakat, bagaimana cara pemberi ruang tersebut memperhatikan keadilan dengan melihat kehidupan yang berharmoni dengan masyarakat. Dalam mewujudkan hukum sebagai alat keadilan yang berkembang pada masyarakat terdapat pemenuhan yang perlu ditegakan seperti pemenuhan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh masyarakat.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau lebih yang sesuai dengan hak dan kewajibannya (Nurhayati, 2024). Maka keadilan yang berkembang di masyarakat harus sesuai dengan hakikat hak dan kewajiban ketiak pemenuhan hak dan kewajiban dalam masyarakat sudah diperhatikan maka terciptalah harmoni yang berkembang. Keadilan menjadi akses terbentuknya hukum yang berkembang dalam masyarakat karena maraknya ketidakseimbangan dalam penegakkan hukum yang dirasakan oleh masyarakat gagasan plato tentang keadilan menjadi salah satu jalan agar hukum berjalan dengan baik. Karena keadilan tidak memandang masingmasing kelas dalam suatu negara namun keadilan memungkinkan adanya keseimbangan dan keselerasan dalam penegakkan hukum yang berjalan.

Aturan hukum menjadi sebuah rem agar masyarakat terciptanya kehidupan yang tertib, bahkan aturan hukum dibuat semata mata agar tatanan negara berjalan dengan baik. Aturan hukum juga merupakan instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat karena adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar (Muzakki ,2025).

Aturan hukum yang dijadikan instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat ini perlu memastikan keadilan yang berjalan dengan baik dari segi aturan yang ada pada masyarakat karena tetap keadilan akan menjadi tonggak terciptanya sebuah aturan hukum yang berjalan dengan memperhatikan masyarakat agar terciptanya aturan sesuai dengan harmonisasi dan keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Plato mengaitkan konsep keadilan dengan kebaikan tertinggi (*The Form of The Good*), yang ia anggap sebagai sumber dari semua bentuk

kebaikan dan keadilan (Tirtayasa, 2021). Hukum sebagai alat mewujudkan keadilan bukan hanya semata mata sebagai formalitas saja tetapi konsep keadilan yang hidup dalam hukum merupakan bentuk kebaikan tertinggi. Sehingga hukum dan keadilan menjadi sebuah landasan kebaikan yang diperhatikan dalam menegakan hukum harus dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya aturan yang merugikan masyarakat, karena hukum berdiri sebagai alat mewujudkan keadilan, bagi plato keadilan merupakan emansipasi dan partisipasi negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negaranya (Munawaro, 2024) . Maka konsep hukum harus diiringi dengan keadilan karena keadilan juga menjadi gagasan kebaikan bagi suatu negara yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan harmonisasi dan keselarasan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan hukum.

B. Konsep Keadilan menurut Plato

Menurut Plato, setiap individu memiliki tiga unsur jiwa (soul/psyche) yang mencerminkan tiga golongan dalam masyarakat, di mana masing-masing unsur berperan penting bagi terciptanya kehidupan yang baik secara menyeluruh. Seseorang dianggap adil apabila ketiga unsur jiwa tersebut menjalankan fungsinya secara seimbang dan selaras, bekerja sama dalam harmoni demi kebaikan diri secara utuh. (Prayatna, 2025). Keseimbangan ini tidak hanya menciptakan ketertiban dalam diri individu, tetapi juga mencerminkan keteraturan dalam masyarakat secara keseluruhan, karena keadilan individu menjadi fondasi bagi keadilan sosial yang lebih luas.

Plato juga mengatakan bahwa keadilan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal keseimbangan dan keharmonisan. Jadi, keadilan itu penting untuk menciptakan hidup yang baik dan rukun, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh Masyarakat (Bhandari,1998). Individu yang adil adalah seseorang yang mampu mengendalikan dorongan emosionalnya melalui kekuatan akal. Keadilan muncul dari keteraturan yang memberikan peran yang sesuai bagi setiap unsur dalam masyarakat. Keadilan dalam masyarakat terwujud ketika setiap orang

melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam karya *The Republic*, Plato menjelaskan bahwa keadilan adalah kondisi keharmonisan dalam jiwa seseorang, di mana akal memimpin dan mengatur keinginan serta semangat. Keadaan ini mencerminkan keteraturan yang ideal dalam diri manusia. Oleh karena itu, keadilan juga dapat dimaknai sebagai kebajikan— sebuah kewajiban moral yang mengikat semua anggota masyarakat. Plato menyetarakan keadilan dengan kebajikan, menganggapnya sebagai sifat utama yang memungkinkan perkembangan individu dan komunitas. Keadilan, dalam pengertian ini, bukan sekadar ketaatan terhadap hukum atau norma sosial, tetapi juga mencakup penghayatan nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan (Andini etc,2024)

Plato merumuskan konsep keadilan melalui prinsip "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya" (*giving each man his due*). Prinsip ini menegaskan pentingnya pengakuan dan pemenuhan hak individu sebagai landasan keadilan (Nurhayati etc, 2024). Keberadaan hukum dan pembentukan peraturan perundangundangan menjadi instrumen esensial dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .

Plato percaya bahwa keadilan dalam suatu negara bisa tercapai jika yang memimpin adalah orang-orang bijak, bermoral, dan mencintai rakyat, seperti para pemimpin bijaksana atau kaum terpelajar. Menurutny, mereka adalah orang-orang terbaik yang mampu membawa negara menuju keadilan karena mereka memahami apa itu kebaikan dan kebenaran. Jika keadilan dibuat oleh orang-orang seperti ini, maka keadilan yang sempurna bisa terwujud. Dalam keadaan seperti itu, hukum sebenarnya tidak lagi dibutuhkan karena para pemimpin sudah tahu mana yang benar dan akan selalu bertindak adil. Seperti yang dikatakannya: *"Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan theoria (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam setiap tindakannya."*—Plato, *The Republic*. (Klasik,

2024). Karena itu, ia mengembangkan pemikirannya bahwa negara tetap butuh penegak hukum yang bijak untuk melawan penguasa yang kejam dan tidak adil.

C. Kritik dan Tantangan Terhadap Pemikiran Keadilan Plato

Dalam hal konsep Hukum Plato konteks sosial-politik tentu memiliki kelebihan dan kekurangan namun hal tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda. Konsep hukum plato yang menekankan bahwa hukum harus beriringan dengan keadilan karena keadilan merupakan konsepsional kebaikan yang diwujudkan oleh negara. Plato melalui dialognya *Republik* memperkenalkan konsep ‘filsuf-raja’ sebagai pemimpin ideal dalam masyarakat (Tirtayasa, 2024). Hal tersebut berangkat dari pemikiran plato bahwa filsuf- raja merupakan seorang pemimpin yang ideal harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bentuk kebaikan, plato berargumen bahwa filsuf-raja memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang bentuk kebaikan sehingga menjadinya pemimpin yang ideal. Hal yang dalam sisi positif bisa menjadikan kelebihan karena pemimpin dipilih dari kalangan orang yang sudah dianggap terpercaya memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konsep keadilan yaitu tentang bentuk kebaikan.

Kekhawatiran terhadap perlindungan kebebasan dan hak-hak individu. Banyak kritikus menilai bahwa pandangan Plato sulit diterapkan dalam dunia nyata dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Meskipun demikian, fokus Plato pada pentingnya pendidikan dan kebajikan dalam kepemimpinan tetap menjadi bahan perdebatan, terutama dalam upaya mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam sistem politik masa kini. (Philosophy Institute, 2023)

Namun konsep pemikiran plato ini tuai kritikan karena menganggap hal tersebut tidak memberikan kebebasan untuk menjadi pemimpin dan filsuf- raja tidak menjamin menjadi pemimpin yang ideal walaupun filsuf-raja memiliki pengetahuan tentang bentuk kebaikan. Popper berpendapat bahwa hal ini dapat mengabaikan pluralitas dan

kebebasan individu dalam masyarakat, serta beresiko menciptakan pemerintahan yang otoriter. (Tirtayasa, , 2024). Pemikiran keadilan dalam konsep pemimpin menurut plato ini terkesan baku karena pandangan tentang keadilannya menjadikan satu prinsip menjadi universal seharusnya keadilan memperhatikan situasi pada masyarakatnya dan keadilan harus mengacu pada prinsip yang kongkret sesuai dengan struktur kenyataan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan pemerintah yang otoriter yaitu kepemimpinan hanya terpusat pada satu orang saja. Sehingga pemikiran plato tersebut tuai kritikan karena tatanan pemimpin dalam implemtasi keadilan harus memberikan kebebasan tentang siapa yang memimpin karena erat kaitannya dengan keadilan bersifat seimbang yaitu memperhatikan perbedaan karakteristik.

Aristoteles adalah filsuf lain yang secara eksplisit menguraikan konsep kebijaksanaan orang banyak. Dalam *Republik*, Plato berpendapat bahwa negara sebaiknya dipimpin oleh para filsuf, yaitu orang-orang yang bijaksana dan memiliki kebajikan, karena mereka dianggap paling mampu memimpin dengan adil. Namun, pandangan ini dikritik oleh Aristoteles. Dalam bukunya *Politics*, Aristoteles menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dirancang dengan baik lebih penting daripada bergantung pada pribadi yang luar biasa.

Menurutnya, sistem itulah yang dapat menciptakan aturan untuk membentuk masyarakat yang baik dan adil. Serta menurut aristoteles keadilan tidak bisa dimasukkan pada kategori keutamaan apabila tidak adanya hubungan aspek sosial (Shidiq, 2024). Maka keadilan yang berkembang didalam masyarakat merupakan hukum yang hidup untuk aspek sosial bagi masyarakat. Aristoteles juga mengatakan bahwa hukum tidak bisa diberlakukan kepada orang yang sangat berbudi luhur, karena mereka sudah bertindak sesuai dengan kebajikan secara alami. Ia menyebut bahwa “Tidak ada hukum yang mengatur orang-orang semacam ini. Mereka adalah hukum dalam diri mereka sendiri.” Namun berbeda dari Plato, Aristoteles tidak setuju jika orang-orang seperti itu memimpin negara. Ia khawatir kekuasaan besar yang mereka miliki justru bisa merusak tatanan pemerintahan. (Lj, 2023). Oleh karena itu,

Aristoteles berpendapat bahwa orang semacam itu sebaiknya tidak diberikan kekuasaan penuh.

IV. KESIMPULAN

Dalam pemikiran Plato Hukum akan menciptakan suatu tatanan harmoni dalam masyarakat, namun hukum dan keadilan merupakan suatu kunci berjalannya harmoni dalam masyarakat. Dalam dialog *The Republic*, ia menggambarkan hukum sebagai alat perangkat yang harus melayani keadilan bukan alat dominasi (Suhandoko, 2024). Yang dimaksud bukan hukum bukan alat dominasi adalah hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada kekuasaan sehingga hukum dengan keadilan akan berjalan beriringan karena memberikan akses bagi semua masyarakat sehingga terciptanya harmonisasi yang adil.

Plato memandang keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam suatu negara yang ideal. Menurutnya, individu yang adil adalah seseorang yang mampu mengendalikan dorongan emosionalnya melalui kekuatan akal. Ia berpendapat bahwa keadilan muncul dari keteraturan yang memberikan peran yang sesuai bagi setiap unsur dalam masyarakat. keberadaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi

instrumen esensial dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai keadilan menempati posisi sentral dalam asas perlindungan hukum. Keadilan dipahami sebagai unsur inti dari perlindungan hukum, dengan penekanan bahwa objek utama dari keadilan adalah hak individu. Hak tersebut dinilai dan ditetapkan berdasarkan beragam pertimbangan, termasuk pertimbangan ekonomi, politik, serta konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan kompleksitas kondisi konkret yang memengaruhi distribusi hak dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Suhandoko. (2024, 20 Desember). Plato: Hukum Dibuat Untuk Kepentingan Mereka yang Lemah Bukan Penguasa. Diakses pada 20 April 2025, dari <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/14467-plato-hukum-dibuat-untuk-kepentingan-mereka-yang-lemah-bukan-penguasa>
- Salsa Asykiya. (2024, April). Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato. Diakses pada 20 April 2025, dari <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/652/425>
- Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., M.A., C.NLP., C.LCWP. (2024, 9 Desember). Pemikiran Filsafat Plato: Kajian Kritis Prespektif Islam. Diakses 21 April 2025, dari <https://kepripos.id/pemikiran-filsafat-plato-kajian-kritis-perspektif-islam/>
- Nafiatul Munawaroh, S.H.,M.H. (2024, 16 Febuari). 8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Ahli. Diakses pada 21 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
- Dules Ery Pratama Hrp. (2024, 3 September). Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato. Diakses pada 21 April 2025, dari https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/download/1337/1467/5809?utm_source=perplexity
- Bahder Jonas Nasution. (2014, 2 Mei). Kajian Filosifis Tentang Konsep Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Diakses pada 21 April 2025,darihttps://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938?utm_source=perplexity.
- Philosophy Institute. (2023, 3 Oktober). Evaluating Plato: Contributions and Criticisms of His Philosophy. Diakses pada 23 Mei 2025, dari https://philosophy-institute.translate.goog/western-philosophy/evaluating-platos-contributions-criticisms/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge

- Bulir.id. (2023, 1 Desember). Memahami Peran Hukum dalam Politik Aristoteles. Diakses pada 23 Mei 2025, dari <https://bulir.id/memahami-peran-hukum-dalam-politik-aristoteles/>
- Andini, S. N., Nesa, M. P., Fadilah, S., & Pratama, M. A. (2024). Konsep hukum dan keadilan Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia). <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Nurhayati, I., Sa'ari, M. H., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2023). Konsep keadilan dalam perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–25. FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia). <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Nanda, S. (2025, Maret 12). Metode penelitian kualitatif: Pengertian, jenis, & contoh. *Brain Academy*. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Klasik, M. (2024, 23 Februari). Konsep ide Plato tentang keadilan hukum. *Klikhukum.id*. <https://klikhukum.id/konsep-ide-plato-tentang-keadilan-hukum/>
- Bhandari, D. R. (1998, August 10). Plato's Concept of Justice: An Analysis. 20th World Congress of Philosophy. <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciBhan.htm>
- Prayatna, E. (2021, Desember). Keadilan dalam Filsafat Hukum. Diambil kembali dari Erisamdy Prayatna: <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/keadilan-dalam-filsafat-hukum.html>
- Shidiq. (2024, Maret) Rules Of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles. Diakses pada 8 Juni 2025, dari

https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/637/413/4771?utm_source=perplexity